



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR : 02 / HK.03.01-Kpt/3518/KPU-Kab/I/2020**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Memperhatikan :  
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019;  
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tanggal 30 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 28/Hk.03.1/Kpt/3518/KPU-Kab/V/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
pada tanggal : 31 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Ketua,

ttd

**P U J I O N O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU NGANJUK  
Sekretaris



**DEDIH SUTARDI**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	PUJIONO, S.TP	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	YUDHA HARNANTO, SH, MH	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	MUCHIYIN, S.Th.I	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	KURROTUL A'YUNI, M.Pd	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	NANANG WAHYUDI, SE	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan. Umum Kabupaten Nganjuk</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2	SOEBIJONO AGOES PRABAWA	Kepala Subagian Program dan data	Anggota	
3	KRISTANTO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	ADI	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
5	WINARTO	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II.	TIM PENGUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Kordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk</li><li>- Melakukan pemetaan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk</li></ul>
2	ADI	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
3	ANITA ROSANTI	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Kordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li></ul>
2	WINARTO	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	HENI RIASTUTIK	Staf	Anggota	
4	JOKO EDI SUPRAYITNO	Staf	Anggota	
5	NURHASIM	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Kordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li><li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li></ul>
2	KRISTANTO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	DWI RIYANTO YUWONO	Staf	Anggota	
4	WIJI RAHAYU	Staf	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Kordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li><li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li><li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li><li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li></ul>
2	SOEBIJONO AGOES PRABAWA	Kepala Subagian Program dan data	Anggota	
3	KRISTANTO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	ADI	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
5	WINARTO	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Kordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li><li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</li></ul>
2	ADI	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
3	HENI RIASTUTIK	Staf	Anggota	
4	JASWADI	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Kordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li><li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li></ul>
2	SOEBIJONO AGOES PRABAWA	Kepala Subagian Program dan data	Anggota	
3	ANANG ASYARI	Staf	Anggota	
4	DWI RIYANTO YUWONO	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Kordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public</li><li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public</li></ul>
2	KRISTANTO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	WIJI RAHAYU	Staf	Anggota	
4	AFRAN EFFENDI	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	DEDIH SUTARDI, AP, MM	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap</li></ul>
2	SOEBIJONO AGOES PRABAWA	Kepala Subagian Program dan data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3	KRISTANTO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4	ADI	Kepala Subagian Hukum	Anggota	bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5	WINARTO	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di : N G A N J U K  
pada tanggal : 31 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Ketua,

ttd

**P U J I O N O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU NGANJUK  
Sekretaris

**DEDIH SUTARDI**